



PUTUSAN

NOMOR 35/PDT/2020/PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI GORONTALO yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

YUSUF S.H ADAM Tempat tanggal Lahir Gorontalo 28 Juli 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Talumelito, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husain Zain, S.H., dan Hariyanto Puluhulawa, S.H., Advokat dan Tim Divisi Hukum pada Kantor Advokasi Perlindungan Konsumen Indonesia, Alamat Perum Pondok Ersu Blok G Nomor 7, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Nomor: W20-U1/114/AT.03.05/V/2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding Semula Penggugat;

MELAWAN

1. PT. MAY BANK INDONESIA FINANCE PUSAT Cq. PT MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG GORONTALO, Alamat Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Alexander, Jabatan Presiden Direktur PT. Maybank Indonesia Finance dan Arief Soerendro, S.,Sos, Jabatan Direktur PT. Maybank Indonesia Finance, memberikan kuasa kepada Hendra Satia Ditama, S.H., M.H Jabatan Legal Department Head PT. Maybank Indoensia Finance, Alfian Rusydan Murlis, S.H Jabatan Litigation Supervisor PT. Maybank Indonesia Finance, Eby Julies Onovia, S.H Jabatan Litigation Supervisor PT. Maybank Indonesia Finance, Chandra Simanjuntak, S.H Jabatan Litigation Supervisor PT. Maybank Indonesia Finance, Mirza Taufani, S.H Jabatan Compliance Supervisor PT. Maybank Indonesia Finance, Jimmy Firmansyah, S.H., Jabatan Legal Staff PT. Maybank Indonesia Finance, Jazlyn Vania Lemuel,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Jabatan Legal Staff PT. Maybank Indonesia Finance, Fauziawaty Manopo, Jabatan Admin PT. Maybank Indonesia Finance SPU Gorontalo, Meidison Lalenoh, Jabatan Collection Supervisor PT. Maybank Indonesia Finance SPU Gorontalo berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dibawah Nomor W20-U1/147/AT.03.05/VI/2020 dan juga surat Perintah Tugas Nomor: SP/TGS/151/V/2020 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Maybank, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I Semula Tergugat I;

2. PT. MULTI DAYA KAPITAL, Alamat Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan kuasa kepada Firmansyah Monoarfa, Jabatan Manager Divisi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Nomor: W20-U1/121/AT.03.05.V/2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II Semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 13 Nopember 2020 Nomor 35/PDT/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 35/PDT/2020/PT GTO tentang penetapan Hari sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Februari 2016 Penggugat telah mendapat fasilitas pembiayaan kredit dari Tergugat I untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) yaitu Toyota Agya, Nomor Rangka MHKA4DB3JFJ049706, Nomor

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Mesin A250290, Nomor Polisi DM1998BD, Warna Blue Metalik Tahun 2015;

2. Bahwa untuk kredit tersebut Penggugat telah membayar Uang Muka sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) Ke Tergugat I, dengan jangka waktu kredit 48 (empat Puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun, dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar ± Rp.2.486.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa untuk pembiayaan kredit tersebut Penggugat sudah mengangsur sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali ke Tergugat I;
4. Bahwa memasuki angsuran ke- 39 sampai dengan angsuran terakhir yaitu ke- 48, Penggugat mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran angsuran ke Tergugat I, karena Penggugat saat itu masih mengalami masalah keuangan;
5. Bahwa tiba-tiba pada hari kamis tanggal 27 Februari tahun 2020, ada 4 (empat) orang yang mengaku dari PT. Maybank Indonesia Finance, yang ternyata baru diketahui belakangan ini, adalah orang-orangnya Tergugat II;
6. Bahwa orang-orangnya Tergugat II datang kerumah Penggugat, menyampaikan Ke Penggugat, bahwa Penggugat sudah memiliki tunggakan sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran Ke- Tergugat I, terhadap penyampaian dari orang-orangnya Tergugat II tersebut, Penggugat menyampaikan kepada orang-orangnya Tergugat II pada saat itu, bahwa Penggugat Akan Melunasi Seluruh Tunggakan itu Ke Tergugat I, akan tetapi Penggugat pada waktu itu meminta waktu kepada orang-orangnya Tergugat II tersebut, supaya diberikan waktu 2 (Dua) Minggu untuk melunasi sisa angsuran kredit yang tinggal 10 (sepuluh) kali Ansuran tersebut, akan tetapi pada saat itu orang-orangnya Tergugat II meminta kepada Penggugat supaya pada hari itu juga datang ke kantornya Tergugat II, kata Tergugat II ada yang mau mereka bicarakan dikantor dan kalau boleh kendaraannya yang menjadi jaminan dibawah juga kekantor Tergugat II;
7. Bahwa sesampainya dikantor Tergugat II kira-kira sekitar Pukul 17.30 Wita, kemudian orang-orangnya Tergugat II tersebut, meminta Penggugat masuk kedalam kantor, dan didalam kantor orang-orangnya Tergugat II tersebut tidak memberikan solusi tentang penyelesaian dari masalah tunggakan kredit dari Penggugat, akan tetapi hanya meminta kepada Penggugat supaya harus menyerahkan Kendaraan jaminan tersebut kemereka (orang-orangnya Tergugat II), terhadap permintaan Tergugat II tersebut, Penggugat langsung emosi dan menyampaikan kepada orang-orangnya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Tergugat II tidak akan menyerahkan kendaraan tersebut, dan pada saat itu Penggugat langsung keluar dari dalam kantor, ternyata didalam kantor Tergugat II Tersebut, menurut keterangan dari istri Penggugat, yang Penggugat tinggalkan berada didalam kantor tersebut, istri Penggugat dipaksa oleh orang-orangnya Tergugat II untuk menandatangani selembaar surat,yang diminta oleh istri penggugat untuk dibaca, tapi tidak di izinkan oleh orang-orangnya Tergugat II;

8. Bahwa pada saat Penggugat hendak mau pulang kerumah dan mau mengendarai kendaraan yang menjadi jaminan tersebut, Tergugat II tidak mau menyerahkan lagi, kata Tergugat II pada saat itu, kendaraan harus ditinggalkan;
9. bahwa terhadap tindakan Tergugat II yang telah menguasai kendaraan Penggugat, pada saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat kalau boleh kendaraannya di kembalikan dahulu,akan tetapi atas permintaan Penggugat tersebut, orang-orangnya Tergugat II Tersebut tidak menggubrisnya;
10. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir jika tetap memaksa orang-orangnya Tergugat II supaya menyerahkan kembali kendaraan Penggugat yang pada saat itu telah dikuasai oleh orang-orangnya Tergugat II tersebut, akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, maka pada saat itu Penggugat dan istri Penggugat langsung Pulang kerumah dengan naik angkutan Grab;
11. Bahwa setelah beberapa hari kendaraan Pengugat tersebut di tarik atau disita oleh orang-orangnya Tergugat II, kemudian Penggugat mencari Tahu keberadaan kendaraan tersebut dan ternyata kendaraan Penggugat tersebut sudah di serahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, yang sampai sekarang berada dalam Penguasaan Tergugat I;
12. Bahwa kemudian pada 1 (satu) April 2020, setelah Pengugat mendapat uang, Penggugat datang ke kantor Tergugat I dengan niat akan melunasi seluruh tunggakan kredit yang tinggal sisa 10 (sepuluh) kali angsuran tersebut dan akan meminta kembali mobil tersebut, akan tetapi niat baik penggugat tersebut kandas,karena Tergugat I tidak menerima Pembayaran dari Penggugat, dengan alasan selain Penggugat membayar Pokok dan bunga kredit, Penggugat harus membayar denda dan biaya penarikan yang apabilah denda dan biaya tarik atau eksekusi jaminan diakumulasikan dengan pokok dan bunga, total yang harus dibayar oleh Penggugat menjadi sebesar Rp66.415.600,- (enam puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah), padahal apabilah dihitung-hitung Pokok utang yang seharusnya dibayar oleh Penggugat untuk pembayaran 10

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



(sepuluh) kali angsuran tersebut hanyalah sejumlah Rp24.860.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

13. Bahwa terhadap pembebanan Tergugat I kepada Penggugat untuk membayar hutang sebesar Rp66.415.600,- (enam puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) tersebut, penggugat meminta pengurangan, dengan menyampaikan kepada Tergugat I, bahwa kemampuan Penggugat hanyalah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), akan tetapi terhadap tawaran tersebut Tergugat I tetap tidak menerima;
14. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I dan II, yang telah memperlakukan Penggugat dengan cara yang tidak berprilaku manusiawi itu yaitu dengan cara telah menarik kendaraan Penggugat dan tidak memberikan kebijakan lagi kepada penggugat, Penggugat sangatlah kecewa dan keberatan, karena perbuatan Tergugat I dan II tersebut telah merugikan Penggugat, terutama kerugian Materil berupa uang muka sebesar Rp Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan angsuran yang telah terbayarkan 38 kali kepada Tergugat I, yang setiap bulannya sebesar Rp2.486.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
15. Bahwa perlu Penggugat jelaskan bahwa, Tergugat I lewat Tergugat II menarik atau melakukan eksekusi jaminan fidusia milik Penggugat berupa mobil Toyota Agya, Nomor rangka MHKA4DB3JFJ049706, Nomor Mesin A250290, Nomor Polisi DM 1998 BD, Warna Blue Metalik Tahun 2015 tersebut, sebelumnya tidak pernah memberikan surat peringatan bahwa Penggugat telah wanprestasi, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 47 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, "Dalam hal debitur wanprestasi perusahaan pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan", kemudian dalam Pasal 50 ayat 1 huruf (b) menyebutkan bahwa," ayat (1) Eksekusi angunan oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (b) Debitur sudah diberikan surat peringatan";
16. Bahwa kemudian Penggugat juga keberatan dengan prosedur eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat I, yang tidak melalui Eksekusi jaminan fidusia lewat Pengadilan, karena pada saat kendaraan tersebut ditarik atau disita oleh tergugat I lewat Tergugat II, Penggugat tidak mau menyerahkan secara sukarela kendaraan tersebut, maka oleh karena itu seharusnya Tergugat I dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



harusnya lewat pengadilan, sebagaimana diamanatkan dalam amar putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyebutkan bahwa, "menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 tentang Nomor 168, tambahan lembaran negara Nomor 3889) sepanjang prasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada jedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap";

17. Bahwa Penggugat curiga juga, Tergugat II yang telah dipakai oleh Tergugat I sebagai pihak Penagi hutang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan Tidak memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 48 ayat 1, dan 2 huruf (b) dan (c), yang menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1) perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan Fungsi penagihan kepada debitur, ayat (2) perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai, ayat (3) kerja sama yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) pihak lain tersebut berbentuk badan hukum, (b) pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang dan, (c) pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh setifikasi dibidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi dibidang pembiayaan;

18. Bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan penyitaan atau Eksekusi jaminan fidusia milik Penggugat lewat Tergugat II, yang padahal sudah jelas di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pasal 48 ayat (1), menyebutkan bahwa, "perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



melakukan Fugsi penagihan kepada debitur”, artinya pasal ini menjelaskan bahwa, Tergugat II dalam perkara ini hanya berwenang sebagai Penagi Hutang bukan penarik, penyita atau yang melakukan eksekusi jaminan fidusia;

19. Bahwa oleh karena itu sudah jelas dan nyata Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah :

- Tidak Pernah memberikan surat Peringatan kepada debitur, bahwa debitur telah wanprestasi, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Huruf (b);
- Melakukan Eksekusi Fidusia terhadap jaminan milik Penggugat berupa mobil Toyota Agya, Nomor rangka MHKA4DB3JFJ049706, Nomor Mesin A250290, Nomor Polisi DM1998BD, Warna Blue Metalik Tahun 2015, tidak lewat prosedur pengadilan, karena pada saat kendaraan tersebut ditarik atau disita oleh Tergugat I lewat Tergugat II, Penggugat tidak mau menyerahkan secara sukarela kendaraan tersebut, maka oleh karena itu seharusnya Tergugat I dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia harusnya lewat pengadilan, sebagaimana diamanatkan dalam amar putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, akan tetapi hanya menggunakan Pihak lain yaitu Tergugat II;
- Telah Menggunakan Pihak Tergugat II sebagai Penagih Hutang, yang nyata-nyata tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan Tidak memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 48 ayat 1, dan 2 huruf (b) dan (c);

21. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II adalah :

- Telah melakukan eksekusi jaminan fidusia milik Penggugat yang sebelumnya Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan sama sekali oleh Tergugat I;
- Telah melakukan Tindakan Penarikan, Penyitaan dan/atau eksekusi jaminan fidusia milik Penggugat, yang pada hal kewenangan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut bukanlah merupakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



kewenangannya atau fungsinya Tergugat II, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019;

- Telah melakukan Fungsi sebagai penagih hutang padahal tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan Tidak memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 48 ayat 1, dan 2 huruf (b) dan (c);

22. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril .

23. Bahwa Kerugian Materil yang dialami Penggugat adalah:

- Hilangnya kendaraan berupa mobil Toyota Agya, Nomor rangka MHKA4DB3JFJ049706, Nomor Mesin A250290, Nomor Polisi DM1998BD, Warna Blue Metalik Tahun 2015, yang merupakan satu-satunya penunjang usaha Penggugat;
- Bahwa dengan hilangnya mobil yang merupakan satu-satunya penunjang usaha Penggugat karena telah ditarik atau dikuasai oleh Tergugat I lewat Tergugat II dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum Penggugat Mengalami Kerugian Materil berupa hilangnya penghasilan sebesar ± Rp3.00.000, (tiga ratus ribu Rupiah) Per-hari sejak Kendaraan tersebut ditarik oleh Tergugat di kali hari yang berjalan sampai gugatan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

24. Bahwa Kerugian Immateril yang dialami Penggugat adalah:

Kerugian immateril adalah menyangkut harga diri Penggugat dan keluarga yang pada prinsipnya tidak dapat dinilai dengan materil. dengan dilakukannya penarikan atau Penyitaan dan atau eksekusi jaminan fidusia yang tidak sah dan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan hilangnya dan rendahnya harkat dan martabat Penggugat dan keluarga dimata masyarakat, khususnya dikalangan para pengusaha, tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan, maka semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2.000.000.000, (Dua Miliar Rupiah) serta meminta maaf kepada Penggugat Lewat Media Masa berupa Koran Gorontalo Pos sebesar 1 (satu) Halaman selama Tujuh Hari berturut-turut;

25. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan penggugat, maka penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq Majelis Hakim

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



yang memeriksa perkara a quo supaya menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, supaya mengembalikan secara utuh dan sempurna kepada Penggugat kendaraan berupa mobil Toyota Agya, Nomor rangka MHKA4DB3JFJ049706, Nomor Mesin A250290, Nomor Polisi DM 1998 BD, Warna Blue Metalik Tahun 2015 yang sekarang ada dalam Penguasaan Tergugat I, dan menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian materil sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Perhari terhitung sejak tanggal 27 februari 2020 pada waktu kendaraan ditarik/disita oleh Tergugat I lewat Tegugat II dikali waktu yang berjalan sampai gugatan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan membayar kerugian Immateril Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) serta menghukum puluh Tergugat I dan II untuk meminta maaf kepada Penggugat lewat media masa berupa Koran Gorontalo pos sebesar 1 (satu) halaman selama tujuh hari berturut-turut, pelaksanaan putusan ini jika perlu dengan bantuan POLRI;

26. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir apabila gugatan ini dimenangkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mau secara sukarelah membayar/mengembalikan kerugian materil maupun immateril, maka agar gugatan ini tidak ilusoir belaka maka mohon kepada Ketua Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo supaya melatakan sita jaminan terhadap mobil Toyota Agya, Nomor rangka MHKA4DB3JFJ049706, Nomor Mesin A250290, Nomor Polisi DM1998BD, Warna Blue Metalik Tahun 2015, dan barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar kerugian secara sukarelah, maka segala kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dijual lelang, yang kemudian uangnya digunakan untuk membayar kerugian Tergugat baik materil maupun Immateril;
27. Bahwa oleh karena Penggugat juga merasa khawatir Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak gugatan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
28. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 Rbg Penggugat Mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



merta (uitvoerbaar bijvoord), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

29. Bahwa karena Tergugat sudah nyata dan jelas melawan hukum maka pantas dan wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara;
30. Bahwa mengingat kepastian hukum, maka segala peraturan dimaksud itu, sesungguhnya adalah untuk menjaga tegaknya hukum dan keadilan, yang nota bene patut untuk dijaga, ditegakkan dan dipertahankan, oleh karena itu pelanggaran atas peraturan-peraturan dimaksud adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berkeadilan yang harus diadili menurut hukum yang adil pula;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini perkenankanlah kami bermohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili Perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut :

Dalam petitum

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan berupa Mobil Toyota Agya, Nomor rangka MHKA4DB3JFJ049706, Nomor Mesin A250290, Nomor Polisi DM1998BD, Warna Blue Metalik Tahun 2015 Milik Penggugat yang sekarang telah dikuasai Tergugat I secara melawan hukum, dan barang bergerak atau Tidak bergerak milik Tergugat I dan II, sah dan berharga;
3. Menyatakan mobil Toyota Agya, Nomor rangka MHKA4DB3JFJ049706, Nomor Mesin A250290, Nomor Polisi DM1998BD, Warna Blue Metalik Tahun 2015, adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya supaya mengembalikan mobil Toyota Agya, Nomor rangka MHKA4DB3JFJ049706, Nomor Mesin A250290, Nomor Polisi DM 1998 BD, Warna Blue Metalik Tahun 2015, secara utuh dan sempurna kepada Penggugat, pelaksanaan putusan ini jika perlu dengan bantuan POLRI;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Per-hari terhitung sejak tanggal 27 Februari 2020 pada waktu kendaraan ditarik/disita oleh Tergugat dikali waktu yang berjalan sampai gugatan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan kerugian Immateril Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



rupiah) kepada Para Penggugat, serta meminta maaf kepada Para Penggugat lewat media masa berupa Koran Gorontalo pos sebesar 1 (Satu) halaman selama tujuh hari berturut-turut, pelaksanaan putusan ini jika perlu dengan bantuan POLRI;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat, apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak gugatan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan bahwa isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, bading atau kasasi;
9. Menghukum pihak Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Subsidiar :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian terkait pemberian fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan oleh Tergugat I selaku Kreditur kepada Penggugat atas nama Sdr. Yusuf SH Adam selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor: 56201160103 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan);
3. Bahwa telah pula ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I beberapa dokumen/kesepakatan yang termuat dalam Perjanjian pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yaitu berupa:
 - a. Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan;
 - b. Surat Pernyataan Bersama;
 - c. Surat Kuasa Pengikatan Fidusia;
 - d. Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



- e. Berita Acara Serah Terima;
f. Surat Pernyataan;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, Tergugat I bersedia memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat berupa pemberian dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dibeli kepada PT. Hasjrat Abadi Gorontalo (TOYOTA) selaku penjual yang beralamt di JL. Nani Wartabone Limba Kota Selatan Gorontalo;

Adapun identitas kendaraan objek pembiayaan sebagai berikut:

Merk/Type/Jenis : TOYOTA-AGYA A/T TRD;
Nomor Rangka : MHKAADB3JFJ049706;
Nomor Mesin : A250290;
Tahun/Warna : 2016/ BLUE METALLIC;
(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia);

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan terhadap Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang menjadi Objek Pembiayaan tersebut diatas dibebankan sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan utang Penggugat selaku Pemberi Fidusia kepada Tergugat I selaku Penerima Fidusia, sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 387 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Lunang S.H., M.Kn, selanjutnya didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Objek Jaminan Fidusia dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00009076.AH.05.01 TAHUN 2016;

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati timbul hubungan Utang Piutang antara para pihak dimana Penggugat memiliki Utang kepada Tergugat I dengan perincian data hutang sebagai berikut:

Data Hutang

Total utang : Rp. 119,328,000.-;
Angsuran Perbulan : Rp. 2,486,000.-;
Jumlah angsuran : 59 Angsuran;
Tanggal Jatuh Tempo : 01 setiap bulan;
Jangka waktu : 01 Maret 2016 s/d 01 Februari 2020;
Media Pembayaran : Bank Transfer;
Denda : 3.00% per hari dari jumlah Angsuran jatuh tempo;

7. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi SYARAT SAHNYA suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacu pada Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 56201160103 yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I;

8. Bahwa oleh karena kendaraan yang menjadi Objek Pembiayaan diletakkan sebagai Jaminan Khusus yaitu Jaminan Fidusia, selain tunduk dan patuh pada Perjanjian Pembiayaan dan KUHPerduta juga tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
9. Bahwa Tergugat I membantah dalil Gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) ke Tergugat I, dimana dalil tersebut mengada-ada dan tidak sesuai fakta karena Penggugat melakukan pembayaran uang muka pembelian kendaraan Objek Perkara a quo kepada PT. Hasrat Abadi Gorontalo (TOYOTA) selaku penjual yang beralamt di JL. Nani Wartabone Limba Kota Selatan Gorontalo. Dalam hal ini Tergugat I tegaskan sebagaimana kegiatan usaha dari Tergugat I adalah sebagai perusahaan Pembiayaan yang hanya memberikan talangan atau pemberian pinjaman dana pelunasan atas kekurangan dana Penggugat terhadap pembelian kendaraan Objek Perkara a quo sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 01 Februari 2016;
10. Bahwa Tergugat I berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan dengan tegas menolak menyatakan "memasuki angsuran ke 39 sampai angsuran terakhir yaitu ke- 48, Penggugat mengalami kemacetan dalam membayar angsuran ke Tergugat I, karena saat ini Penggugat masih mengalami masalah keuangan";
Bahwa dalil ini membuktikan Penggugat telah lalai terhadap prestasinya dan membuktikan itikad buruk Penggugat dalam melaksanakan ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, dimana Penggugat tidak bertanggungjawab dan terkesan lari dari kewajiban, yaitu sejak angsuran ke 39 (tiga puluh sembilan) yang jatuh tempo 01 Mei 2019 berhenti melaksanakan kewajibannya dan Tergugat I tidak pernah lagi menerima hak-haknya. Atas kelalaian Penggugat tersebut Tergugat I telah melakukan berbagai upaya penagihan guna mendapatkan hak-haknya selaku Kreditur yaitu dengan mengirimkan Surat-surat Peringatan, menghubungi Penggugat melalui telepon dan juga mengunjungi kediaman Penggugat namun Penggugat dengan itikad tidak baik selalu menghindar dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan upaya dari Tergugat I dan Penggugat tetap lalai terhadap kewajibannya;

11. Bahwa berjalan selama kurun waktu 9 (sembilan) bulan Penggugat mengabaikan kewajibannya untuk membayar cicilan kendaraan, namun tidak lupa menikmati manfaat dan menggunakan kendaraan Objek Perkara a quo yang berstatus kendaraan kredit tersebut, hal ini membuktikan itikad buruk Penggugat dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati;
12. Bahwa sebagaimana catatan riwayat pembayaran Penggugat selama ini juga sering lalai atau sering melakukan pembayaran melampaui waktu yang telah disepakati, sebagaimana tercermin dalam riwayat pembayaran sebagai berikut:

ANGSURAN KE	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH ANGSURAN	TANGGA PEMBAYARAN PENGUGUT	SISA ANGSURAN	KETERLAMBATAN HARI	DENDA KETERLAMBATAN
1	01/03/2016	2.486.000,00	29/02/2016	116,842,000.00	0	0.00
2	01/04/2016	2.486.000,00	28/03/2016	114,356,000.00	0	0.00
3	01/05/2016	2.486.000,00	29/04/2016	111,870,000.00	0	0.00
4	01/06/2016	2.486.000,00	30/05/2016	109,384,000.00	0	0.00
5	01/07/2016	2.486.000,00	19/07/2016	106,898,000.00	18	134,300.00
6	01/08/2016	2.486.000,00	22/08/2016	104,412,000.00	21	156,700.00
7	01/09/2016	2.486.000,00	27/09/2016	101,926,000.00	26	194,000.00
8	01/10/2016	2.486.000,00	21/11/2016	99,440,000.00	51	380,400.00
9	01/11/2016	2.486.000,00	21/11/2016	96,954,000.00	20	149,200.00
10	01/12/2016	2.486.000,00	13/12/2016	94,468,000.00	12	89,500.00
11	01/01/2017	2.486.000,00	20/01/2017	91,982,000.00	19	141,800.00
12	01/02/2017	2.486.000,00	23/02/2017	89,496,000.00	22	164,100.00
13	01/03/2017	2.486.000,00	14/03/2017	87,010,000.00	13	97,000.00
14	01/04/2017	2.486.000,00	28/04/2017	84,524,000.00	27	201,400.00
15	01/05/2017	2.486.000,00	18/05/2017	82,038,000.00	17	126,800.00
16	01/06/2017	2.486.000,00	04/07/2017	79,552,000.00	33	246,200.00

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00		
17	01/07/2017	2.486.000,00	31/07/2017	77,066,000.00	30	223,800.00
18	01/08/2017	2.486.000,00	25/08/2017	74,580,000.00	24	179,000.00
19	01/09/2017	2.486.000,00	02/10/2017	72,094,000.00	31	231,200.00
20	01/10/2017	2.486.000,00	20/11/2017	69,608,000.00	50	372,900.00
21	01/11/2017	2.486.000,00	20/11/2017	67,122,000.00	19	141,800.00
22	01/12/2017	2.486.000,00	27/12/2017	64,636,000.00	26	194,000.00
23	01/01/2018	2.486.000,00	26/01/2018	62,150,000.00	25	186,500.00
24	01/02/2018	2.486.000,00	26/02/2018	59,664,000.00	25	186,500.00
25	01/03/2018	2.486.000,00	26/03/2018	57,178,000.00	25	186,500.00
26	01/04/2018	2.486.000,00	23/04/2018	54,692,000.00	22	164,100.00
27	01/05/2018	2.486.000,00	29/06/2018	52,206,000.00	59	440,100.00
28	01/06/2018	2.486.000,00	29/06/2018	49,720,000.00	28	208,900.00
29	01/07/2018	2.486.000,00	24/07/2018	47,234,000.00	23	171,600.00
30	01/08/2018	2.486.000,00	19/11/2018	44,748,000.00	110	820,400.00
31	01/09/2018	2.486.000,00	19/11/2018	42,262,000.00	79	589,200.00
32	01/10/2018	2.486.000,00	29/03/2019	39,776,000.00	179	1,335,000.00
33	01/11/2018	2.486.000,00	29/03/2019	37,290,000.00	148	1,103,800.00
34	01/12/2018	2.486.000,00	29/03/2019	34,804,000.00	118	880,100.00
35	01/01/2019	2.486.000,00	29/03/2019	32,318,000.00	87	648,900.00
36	01/02/2019	2.486.000,00	29/03/2019	29,832,000.00	56	417,700.00
37	01/03/2019	2.486.000,00	29/03/2019	27,346,000.00	28	208,900.00
38	01/04/2019	2.486.000,00	29/03/2019	24,860,000.00	0	0.00
39	01/05/2019	2.486.000,00		22,374,000.00	400	2,983,200.00
40	01/06/2019	2.486.000,00		19,888,000.00	369	2,752,100.00
41	01/07/2019	2.486.000,00		17,402,000.00	339	2,528,300.00
42	01/08/2019	2.486.000,00		14,916,000.00	308	2,297,100.00
43	01/09/2019	2.486.000,00		12,430,000.00	277	2,065,900.00

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



				00		00
44	01/10/2019	2.486.000,00		9,944,000.0	247	1,842,200.
				0		00
45	01/11/2019	2.486.000,00		7,458,000.0	216	1,611,000.
				0		00
46	01/12/2019	2.486.000,00		4,972,000.0	186	1,387,200.
				0		00
47	01/01/2020	2.486.000,00		2,486,000.0	155	1,156,000.
				0		00
48	01/02/2020	2.486.000,00		0.00	124	924,800.00

(catatan Riwayat Pembayaran pertanggal 04 Juni 2020)

13. Bahwa tindakan dan perilaku Penggugat yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban telah melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, oleh karenanya secara meyakinkan dan berdasarkan hukum Penggugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan. Tergugat telah melanggar ketentuan Angka 5 Syarat-syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor: 56201160103 yang berbunyi:

Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur;

14. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat sepanjang menyatakan Tergugat I tidak pernah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat, hal ini merupakan dalil kebohongan serta berusaha mencari alasan untuk dapat menutupi kesalahan Penggugat. Tergugat I telah berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran kepada Penggugat, mulai dari Tergugat I melakukan kunjungan langsung kepada Penggugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Penggugat dengan itikad tidak baiknya selalu menyepelkan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat tetap lalai terhadap kewajibannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Bahwa meskipun sudah diperingatkan secara tertulis melalui Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, Penggugat tetap lalai

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian dan atas tindakan Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Tergugat I, sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

15. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 5, dan dengan ini Tegugat I menyampaikan berdasarkan fakta-fakta kelalaian Penggugat selaku Debitur tersebut diatas, maka sebagaimana ketentuan Perjanjian Pembiayaan sebagai konsekuensi kelalaian Penggugat diatur pada Angka 12 huruf e dan Angka 13 huruf g yang berbunyi:

Angka 12 huruf e:

Seluruh hutang DEBITUR kepada KREDITUR, oleh KREDITUR dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu dari KREDITUR kepada DEBITUR, apabila:

- e. DEBITUR lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau DEBITUR sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini ataupun pernyataan-pernyataan DEBITUR kepada KREDITUR yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini;

Angka 13 huruf g:

"apabila Debitur tidak melunasi hutangnya atau menunda dan tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu, maka Kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk mengambil kembali diamanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut. Setelah kendaraan ditarik atau diambil kembali oleh Kreditur, maka Debitur secara sukarela melepaskan untuk membayar angsuran yang telah lewat waktu atau tertunggak, dan Kreditur secara mutlak berhak dan dapat melaksanakan penjualan baik secara lelang dimuka umum ataupun penjualan secara bawah tangan atas kendaraan tersebut";

Bahwa tindakan Tergugat I telah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan yang berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I, oleh karena selama 9 bulan Tergugat I kesulitan untuk menemukan dan mencari Objek Jaminan Fidusia maka Tergugat I memberikan surat kuasa kepada Tergugat II sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 50

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN;

16. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 6, dimana dalil Penggugat membuktikan bahwa selama ini Penggugat dengan sengaja melalaikan kewajibannya kepada Tergugat I hingga kurun waktu terhitung 9 bulan, hal ini terbukti dari dalil Penggugat yang menyatakan baru akan melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I setelah Tergugat II datang kerumah Penggugat;

17. Bahwa Tergugat I berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dan dengan tegas menolak, dimana dari keseluruhan dalil Penggugat menunjukan tindakan Penggugat yang tetap ingin menguasai kendaraan secara melawan hukum, padahal Penggugat mengetahui Kendaraan Objek Perkara *a quo* dalam status menunggak cicilan selama 9 bulan;

Bahwa tindakan Penggugat ini telah bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia";

Bahwa seharusnya Penggugat atau Pemberi Fidusia yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi wajib untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, maka tidak ada alasan apapun bagi Penggugat selaku Debitur untuk tidak sukarela menyerahkan atau mempertahankan Objek Jaminan Fidusia padahal senyatanya Penggugat mengetahui telah lalai atau wanprestasi;

18. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat sepanjang menyatakan tindakan Tergugat I dalam melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat I melakukan rangkaian Eksekusi semata-mata untuk memperoleh hak-haknya yang selama ini diabaikan oleh Penggugat atau karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat, dengan tata cara yang telah diatur didalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati para pihak dan pernyataan-pernyataan yang telah diberikan oleh Penggugat;

Bahwa Eksekusi kendaraan Objek Perkara *a quo* telah berdasarkan hukum dan Perjanjian Pembiayaan yang mengikat Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana Tergugat I uraikan dasar-dasar sebagai berikut:

a. Perjanjian Pembiayaan 56201160103;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Diatur pada Angka 13 huruf g yang berbunyi:

"apabila Debitur tidak melunasi hutangnya atau menunda dan tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu, maka Kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk mengambil kembali diamanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut. Setelah kendaraan ditarik atau diambil kembali oleh Kreditur, maka Debitur secara sukarela melepaskan untuk membayar angsuran yang telah lewat waktu atau tertunggak, dan Kreditur secara mutlak berhak dan dapat melaksanakan penjualan baik secara lelang dimuka umum ataupun penjualan secara bawah tangan atas kendaraan tersebut";

b. Surat Kuasa Menarik dan Menjual;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I yang pada intinya bilamana Penggugat lalai atau tidak menjalankan kewajiban pembayaran angsurannya, maka Tergugat I berhak secara seketika untuk melakukan penarikan atas kendaraan yang menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan yang dimilikinya;

c. Surat Pernyataan;

Bahwa Penggugat dan atas nama BPKB Sdr Khairul Umam Adam telah dengan tegas memberikan pernyataan yang dituangkan kedalam Surat Pernyataan, dimana keduanya menyatakan bahwa bilamana terjadi kondisi Penggugat selaku Debitur lalai atas kewajibannya kepada Tergugat I maka keduanya bersedia melepaskan hak atas kendaraan Objek Jaminan Fidusia in casu Objek Perkara a quo untuk untuk diserahkan kembali kepada Tergugat I;

d. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W26.00009076.AH.05.01 TAHUN 2016;

d.1. Diuraikan pada Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) dan (2) berikut ini:

- 1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- 2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya;

Bahwa mengacu pada kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa antara Pemberi Fidusia yaitu Penggugat dan Penerima Fidusia yaitu Tergugat I saling memberikan kepercayaan, dimana Penggugat menyerahkan hak kepemilikan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Tergugat I sebagai jaminan pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan fasilitas Pembiayaan yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan yaitu Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor: 56201160103, namun dengan ketentuan bahwa penguasaan Objek Jaminan Fidusia tetap berada pada penguasaan Penggugat;

d.2. Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) berikut ini :

1. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Bahwa dengan telah di daftarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00009076.AH.05.01 TAHUN 2016, maka Tergugat I selaku Penerimaa Fidusia berhak untuk melakukan penarikan atau eksekusi selayaknya Tergugat I adalah sebagai pemilik dari Objek Jaminan Fidusia yang diakibatkan atas cidera janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat atau Pemberi Fidusia;

d.3. Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Pasal 29:

- (1) Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;
- d.4. Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 berikut ini:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;

Bahwa seharusnya Penggugat atau Pemberi Fidusia yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi wajib untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, maka tidak ada alasan apapun bagi Penggugat untuk tidak sukarela menyerahkan atau mempertahankan Objek Jaminan Fidusia padahal senyatanya Penggugat telah cidera janji atau wanprestasi;

19. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat angka 12, dimana atas kelalaian Penggugat selama ini menimbulkan kerugian yang nyata bagi Tergugat I dan sudah selayaknya Tergugat I tagih kepada Penggugat, sebagaimana surat Tergugat I tertanggal 03 Maret 2020 dan 11 maret 2020, dimana Tergugat I mengalami kerugian sebesar Rp66.415.600.- (enam puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah). Hal demikian Tergugat I sampaikan kepada Penggugat sebagai kesempatan untuk Penggugat agar mengganti biaya kerugian yang dialami oleh Tergugat I;
20. Bahwa perhitungan kerugian yang disampaikan oleh Tergugat I sebagaimana disampaikan pada angka 19 (sembilan belas) tersebut diatas adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sisa angsuran Penggugat yang belum dibayarkan dari angsuran ke 39 (tiga puluh sembilan) s/d 48 (empat puluh delapan) sebesar Rp24,860,000.00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Total denda dihitung dari tanggal kewajiban yang telah lewat waktu dari tanggal yang seharusnya/jatuh tempo yang harus dibayar oleh Penggugat, sebagaimana hal ini telah diatur pada angka 6 Syarat-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor: 56201160103 yang berbunyi:

Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, Debitur wajib membayar denda keterlambatan atas jumlah nilai pembayaran angsuran tersebut atau sisanya sebesar 3.00% per hari, dimana pembayaran atas perhitungan denda keterlambatan tersebut dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya teguran untuk itu oleh Kreditur kepada Debitur;

- c. Biaya Penarikan merupakan biaya-biaya yang timbul atas upaya Tergugat I untuk melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia pada penguasaan Penggugat termasuk pada penggunaan jasa penagihan, sebagaimana hal ini telah diatur pada Angka 13 Huruf h Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor: 56201160103 yang berbunyi:

Kreditur pada waktu menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini dan pernyataan/perjanjian lainnya yang dibuat antara Debitur, Kreditur berhak untuk menentukan jumlah penagihan terhadap Debitur, baik berupa hutang pokok, sisa hutang pokok, denda keterlambatan, biaya pelelangan/penjualan, biaya Pengacara/kuasa untuk menagih, jasa penagihan, jasa penarikan (eksternal maupun internal), serta biaya-biaya atau jumlah uang lainnya, termasuk pada perhitungan yang diberikan oleh kreditur atas hasil penjualan kendaraan sebagaimana diuraikan di atas;

Maka untuk penarikan atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang adalah sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

21. Bahwa Tergugat I membantah dalil Gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan “Bahwa Penggugat adalah Pemilik Kendaraan”, dimana dalil tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami konstruksi hukum dari pembiayaan dengan penyerahan HAK MILIK secara fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) dan (2) berikut ini:

- (1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- (2) Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya;

Bahwa mengacu pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa antara Pemberi Fidusia yaitu Penggugat dan Penerima Fidusia yaitu Tergugat I saling memberikan kepercayaan, dimana Penggugat menyerahkan hak kepemilikan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Tergugat I sebagai jaminan pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat I, namun dengan ketentuan bahwa penguasaan Objek Jaminan Fidusia tetap berada pada penguasaan Penggugat;

22. Bahwa juga telah diatur dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor: 56201160103 angka 13 (tiga belas) huruf a yang berbunyi "Kendaraan jaminan tetap dipegang dan dipergunakan oleh Debitur, tetapi kepemilikan kendaraan dalam jaminan Kreditur selama Debitur masih memiliki kewajiban kepada Kreditur". Atas dasar-dasar hukum tersebut jelas bahwa hingga Perkara a quo status Objek Perkara masih dalam status Hak Milik Tergugat I;
23. Bahwa jika Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik dan mentaati Perjanjian maka seharusnya tidak akan lalai dalam melakukan pembayaran angsuran karena hal tersebut telah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, dan apabila pada saat angsuran tertunggak dan sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar seharusnya Penggugat secara sukarela untuk segera datang ke kantor Tergugat I, namun nyatanya Penggugat selalu melalaikan kewajibannya serta mengabaikan Surat Peringatan dari Tergugat I sehingga akhirnya dilakukan Eksekusi atas Objek Kendaraan Jaminan Fidusia sebagai rangkaian tindakan Parate Eksekusi guna menutupi sisa hutang-hutang Penggugat kepada Tergugat I;
24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka sangatlah beralasan bahwa Penggugat-lah yang telah wanprestasi dan melanggar ketentuan dari Perjanjian Pembiayaan yang pada hakekatnya merupakan Undang-Undang bagi Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur, terbukti Penggugat banyak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Perjanjian dimana dalam perjanjian yang dibuat jika salah satu pihak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



yang tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dengan penjelasan adanya sebuah “prestasi” yang timbul dari sebuah perjanjian dengan maksud seseorang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, maka dianggap wanprestasi apabila seseorang:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.

Bahwa dari Jenis-Janis wanprestasi tersebut, terlihat bahwa seluruh bentuk wanprestasi telah dilakukan Oleh Penggugat selaku Debitur terhadap Perjanjian Pembiayaan;

25. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil meminta sita jaminan atas Mobil Merk/Type/Jenis: TOYOTA-AGYA A/T TRD, tahun 2016, Nomor Rangka: MHKAADB3JFJ049706, Nomor Mesin: A250290, Warna: BLUE METALLIC, dimana tidak beralasan karena tidak ada satupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan yang memeriksa perkara ini untuk dapat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan eksekusi Kendaraan Merk/Type/Jenis: TOYOTA-AGYA A/T TRD, tahun 2016, Nomor Rangka: MHKAADB3JFJ049706, Nomor Mesin: A250290, Warna: BLUE METALLIC telah berdasarkan ketentuan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor: 56201160103 tanggal 01 Februari 2016 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Membebaskan Tergugat I untuk tidak membayarkan ganti rugi terhadap kerugian Materil dan Immateril;
5. Membebaskan Tergugat I dari Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa setelah mencermati, mempelajari Gugatan Penggugat, kami Tergugat II pada kesempatan ini mengajukan beberapa jawaban yang kami anggap sangat bertentangan dengan isi Gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada dasarnya dalam Gugatan Penggugat pada Nomor 1 sampai Nomor 7, Penggugat telah secara langsung menyatakan Penggugat sudah mengalami penunggakan terhadap pembayaran aset Tergugat I. Dimana peristiwa tersebut telah menjadi dasar bagi Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;
3. Bahwa dengan dasar tersebut Tergugat I telah menyerahkan surat kuasa/tugas kepada kami selaku Tergugat II, dimana kami selaku Perusahaan yang terdaftar (Legal) yang bergerak dalam pengamanan aset yang telah dibuatkan akta jaminan fidusia, maka dalam hal ini kami selaku pihak Tergugat II berhak untuk mengamankan aset tersebut, dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara ini;
4. Bahwa kemudian Penggugat tidak menjelaskan secara detail terkait peristiwa yang sebenarnya, dimana Tergugat II telah mendatangi secara baik-baik kepada Penggugat untuk datang dikantor menyelesaikan permasalahan terkait tunggakan Penggugat yang sudah 10 (sepuluh) kali tidak melaksanakan kewajibannya;
5. Bahwa setelah dikantor kami Tergugat II telah memberikan solusi kepada Penggugat untuk segera melunasi pembayaran angsuran yang tertunda pembayarannya, dimana kami menyarankan agar ada komunikasi dengan Tergugat I. Akan tetapi Penggugat yang masih bersikeras/emosi untuk mempertahankan pendapatnya, sehingga kami menilai bahwa tidak ada itikad baik/ Niat baik untuk menyelesaikan masalah pembayaran kepada Tergugat I;
6. Bahwa selaku Tergugat II yang diberikan surat kuasa/tugas oleh Tergugat I juga telah memberikan dispensasi/keringanan kepada Penggugat, dengan mengiyakan janji Penggugat yang meminta waktu selama 2 (Dua) Minggu untuk melunasi tunggakan kepada Tergugat I. Akan tetapi janji tersebut tidak sama sekali direalisasikan. Sedangkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



aset tersebut kami tahan dan serahkan kepada Tergugat I untuk diselesaikan secara ketentuan maupun peraturan yang berlaku didalam kewenangan Tergugat I;

7. Bahwa keberatan kami dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan kami selaku Tergugat II melakukan pemaksaan terhadap Istri Penggugat untuk menanda tangani surat dengan paksaan itu sebenarnya adalah bohong/fitnah dimana protokol penarikan aset oleh Perusahaan kami tidak pernah melakukan kekerasan maupun paksaan terhadap orang yang menguasai aset yang telah menunggak. Dimana kami menjalankan usaha dengan komunikasi dan prilaku yang baik. Sehingga apa yang dituduhkan pada Nomor 7 Gugatan Penggugat sangatlah mengada-ngada dan hanya untuk merekayasa peristiwa yang sebenarnya;
8. Kemudian terkait Gugatan Penggugat pada Nomor 8 sampai Nomor 13 adalah kewenangan/urusan dari Tergugat I maka kami dalam jawaban ini tidak mengetahui sama sekali oleh karena kami hanya ditugaskan oleh Tergugat I untuk mengamankan asennya. Sehingga untuk jawaban tersebut adalah kewenangan dari Tergugat I dalam menjawabnya;
9. Kemudian kami Tergugat II keberatan terkait Gugatan Penggugat pada Nomor 14 yang menyatakan memperlakukan Penggugat dengan cara yang tidak berprilaku manusiawi itu yaitu dengan cara telah menarik kendaraan Penggugat. Dimana pernyataan tersebut tidak benar, mengada-ngada atau hanya mencari-cari alasan pembenaran agar terlepas dari masalah yang dialami oleh Penggugat yaitu tidak bisa melunasi tunggakan pembayaran kepada Tergugat I. Sedangkan proses penarikan aset milik Tergugat I. Kami Tergugat II selalu mengedepankan Komunikasi dan Prilaku yang baik sehingga proses penarikan aset tersebut tidak sama dengan apa yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat;
10. Bahwa selanjutnya keberatan Tergugat II pada Gugatan Penggugat pada Nomor 15 sampai Nomor 30. Kami selaku Tergugat II menilai apa yang didalilkan oleh Penggugat sangatlah keliru menghubungkan Peristiwa dengan Peraturan yang telah disebutkan didalam Gugatannya;
11. Bahwa terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menjadi dasar oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah kekeliruan yang fatal. Dimana jelas-jelas Penggugat tidak mempunyai itikad baik terkait hubungan antara Tergugat I dan Penggugat. Kekeliruan tersebut terlihat jelas pada penafsiran Putusan Mahkamah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Konstitusi tersebut, semangatnya adalah itikad baik yaitu dengan Menyerahkan Secara Suka Rela. Akan tetapi berbeda dengan realitas/peristiwa yang dilakukan oleh Penggugat, dimana sudah jelas dan terang Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan 10 kali kepada Tergugat I. yang sebenarnya jika Penggugat belum bisa melaksanakan kewajibannya maka seharusnya Penggugat mengembalikan aset tersebut secara sukarela maupun dengan kesadaran kepada Tergugat I. Dan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung sebagaimana Lembaga Tertinggi Pengadilan Negeri, sehingga proses yang disebutkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi belum berlaku sebagaimana yang didasarkan oleh dalil Penggugat, maka terkait hal ini perlu dikesampingkan;

12. Bahwa selanjutnya terkait legalitas Tergugat II selaku Perusahaan yang membidangi penarikan aset, sebagaimana yang dalam gugatannya yang menyatakan perusahaan Tergugat II hanya sebagai penagih hutang adalah kekeliruan yang sangat fatal, dan mengada-ngada sehingga bisa disimpulkan Gugatan Penggugat bertujuan agar Penggugat dapat menerima kembali aset Tergugat I dengan tidak melaksanakan Kewajibannya yaitu bebas dari tunggakannya. Oleh karena yang harus diketahui oleh Penggugat, terkait legalitas Perusahaan Tergugat II telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang ada;

13. Bahwa dengan penjelasan tersebut diatas maka sudah jelas Gugatan Penggugat yang merekonstruksi Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dan hanya mengada-ngada sehingga patutlah agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sekiranya menolak Gugatan penggugat atau tidak dapat diterima;

Atas dasar dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

II. DALAM PETITUM

A. Primair

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsida

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah membaca berturut-turut:

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya bernama Husain Zain SH, dkk pada tanggal 16 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Oktober Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 telah diajukan permohonan banding oleh pihak lawannya;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding II Semula Tergugat II tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 telah diajukan permohonan banding oleh pihak lawannya;
4. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tertanggal 22 Oktober 2020 kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto;
5. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 26 Oktober 2020 kepada Pembanding Semula Penggugat dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020, diajukan pada tanggal 16 Oktober 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020, telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I telah sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian terkait pemberian fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan oleh Terbanding I semula Tergugat I selaku Kreditur kepada Pembanding semula Penggugat atas nama Sdr. Yusuf S.H Adam selaku Debitur sebagaimana yang dituangkan dalam kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara Fidusia dengan Nomor: 56201160103 (selanjutnya disebut perjanjian pembiayaan);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I telah menanda tangani beberapa dokumen/kesepakatan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yaitu berupa, Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan; Surat Pernyataan Bersama; Surat Kuasa Pengikatan Fidusia; Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan; Berita Acara Serah Terima; dan Surat Pernyataan;
- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut telah disepakati bahwa Terbanding I semula Tergugat I bersedia memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pembanding semula Penggugat berupa pemberian dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dibeli kepada PT. Hasjrat Abadi Gorontalo selaku penjual yang beralamat di JL. Nani Wartabone Limba Kota Selatan Gorontalo; dengan Identitas kendaraan Merk/Type/Jenis: TOYOTA-AGYA A/T TRD; Nomor Rangka: MHKAADB3JFJ049706; Nomor Mesin A250290; Tahun/Warna: 2016/ BLUE METALLIC; (selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia);
- Bahwa Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang menjadi Objek fidusia tersebut telah dibebankan sebagai Objek untuk menjamin pelunasan utang Pembanding semula Penggugat selaku Pemberi Fidusia kepada Terbanding I semula Tergugat I selaku Penerima Fidusia, sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 387 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Lunang S.H., M.Kn, dan selanjutnya didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Objek Jaminan Fidusia dan telah terbit

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00009076.AH.05.01 TAHUN 2016;

- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut telah disepakati bahwa harga obyek jaminan berupa kendaraan bermotor roda 4 TOYOTA-AGYA A/T TRD; Nomor Rangka: MHKAADB3JFJ049706; Nomor Mesin A250290; Tahun/Warna: 2016/ BLUE METALLIC seharga Rp140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang pembayarannya dengan system angsuran dimana Pembanding semula Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Terbanding I semula Tergugat I setiap bulanya sebesar Rp2.486.000,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) selama 48 kali angsuran kepada Terbanding I semula Tergugat I;
- Bahwa memasuki angsuran ke- 39 sampai dengan angsuran terakhir yaitu ke- 48, Pembanding semula Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran, dan atas kelalaian Pembanding semula Penggugat tersebut Selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan berbagai upaya penagihan guna mendapatkan hak-haknya selaku Kreditur yaitu dengan mengirimkan Surat-surat Peringatan, menghubungi Penggugat melalui telepon dan juga mengunjungi kediaman Penggugat namun Pembanding semula Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut hingga berjalan selama kurun waktu 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa berdasarkan angka 12 huruf e dalam Syarat Syarat Kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia telah ditentukan bahwa: Seluruh hutang Debitur kepada Kreditur, oleh Kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu dari Kreditur kepada Debitur, apabila Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini ataupun pernyataan-pernyataan Debitur kepada Kreditur yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini;
- Bahwa dalam Angka 13 huruf g: Syarat Syarat Kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia telah ditentukan "apabila Debitur tidak melunasi hutangnya atau menunda dan tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu, maka Kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk mengambil kembali dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut. Setelah kendaraan ditarik atau diambil kembali oleh Kreditur, maka Debitur secara sukarela melepaskan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



untuk membayar angsuran yang telah lewat waktu atau tertunggak, dan Kreditur secara mutlak berhak dan dapat melaksanakan penjualan baik secara lelang dimuka umum ataupun penjualan secara bawah tangan atas kendaraan tersebut”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*), sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan Pembanding Semula Penggugat dan Terbanding I Semula Tergugat I mengacu pada Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 56201160103 yang dibuat antara Pembanding Semula Penggugat dengan Terbanding I Semula Tergugat I tersebut.serta mengacu pada Undang Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan telah dinyatakan bahwa Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia atau Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; sementara dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 telah ditentukan bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;
- Bahwa dalam pasal 15 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pokoknya telah menentukan bahwa dalam sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; Sehingga Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) dan (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda; sedangkan Jaminan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya;

- Bahwa dengan mendasarkan pada pasal 1 angka (1) dan angka (2) Undang- Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia maka antara Pemberi Fidusia yaitu Pembanding Semula Penggugat dan Penerima Fidusia yaitu Terbanding I semula Tergugat I saling memberikan kepercayaan, dimana Pembanding semula Penggugat menyerahkan hak kepemilikan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Terbanding I semula Tergugat I sebagai jaminan pelunasan utang Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I Semula Tergugat I berdasarkan fasilitas Pembiayaan yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan yaitu Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor: 56201160103, namun dengan ketentuan bahwa penguasaan Objek Jaminan Fidusia tetap berada pada penguasaan Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa dalam Surat Kuasa Menarik dan Menjual Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I yang pada intinya bilamana Penggugat lalai atau tidak menjalankan kewajiban pembayaran angsurannya, maka Tergugat I berhak secara seketika untuk melakukan penarikan atas kendaraan yang menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan yang dimilikinya; sedangkan dalam surat Pernyataan; telah menyatakan bahwa Penggugat dan atas nama BPKB Sdr Khairul Umam Adam telah dengan tegas memberikan pernyataan bahwa bilamana terjadi kondisi Penggugat selaku Debitur lalai atas kewajibannya kepada Tergugat I maka keduanya bersedia melepaskan hak atas kendaraan Objek Jaminan Fidusia in casu Objek Perkara a quo untuk diserahkan kembali kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I telah sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian terkait pemberian fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan oleh Terbanding I Semula Tergugat I selaku Kreditur kepada Pembanding semula Penggugat selaku Debitur sebagaimana yang dituangkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor: 56201160103, dimana Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang menjadi Objek Pembiayaan tersebut telah dibebankan sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan utang Pembanding semula Penggugat selaku Pemberi Fidusia kepada Terbanding I semula Tergugat I selaku Penerima Fidusia, sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 387 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Lunang S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Objek Jaminan Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00009076.AH.05.01 TAHUN 2016;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut telah disepakati bahwa harga obyek jaminan berupa kendaraan bermotor roda 4 TOYOTA-AGYA A/T TRD; Nomor Rangka: MHKAADB3JFJ049706; Nomor Mesin A250290; Tahun/Warna: 2016/ BLUE METALLIC seharga Rp140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang pembayarannya dengan system angsuran dimana Pembanding semula Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Terbanding I semula Tergugat I setiap bulannya sebesar Rp2.486.000,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) selama 48 kali angsuran kepada Terbanding I semula Tergugat I, namun ternyata memasuki angsuran ke- 39 sampai dengan angsuran terakhir yaitu angsuran ke- 48, Pembanding semula Penggugat tidak lagi membayar angsurannya kepada Terbanding I semula Tergugat I hingga berjalan kurun waktu selama 9 bulan, Dan atas kelalaian Pembanding semula Penggugat tersebut selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan berbagai upaya penagihan guna mendapatkan hak-haknya selaku Kreditur yaitu dengan mengirimkan Surat-surat Peringatan, menghubungi Penggugat melalui telepon dan juga mengunjungi kediaman Penggugat namun Pembanding Semula Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I dari angsuran ke 39 sampai angsuran ke 48 yang merupakan kewajiban Pembanding semula Penggugat dalam perjanjian pembiayaan tersebut, maka Pembanding semula Penggugat tersebut dianggap telah melakukan Wanprestasi, sehingga dengan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat I selaku Kreditur berhak untuk melakukan penarikan terhadap obyek jaminan Fidusia yaitu berupa Kendaraan bermotor roda 4 TOYOTA-AGYA A/T TRD; Nomor

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MHKAADB3JFJ049706; Nomor Mesin A250290; Tahun/Warna: 2016/ BLUE METALLIC.

Menimbang, bahwa adapun kewenangan Terbanding I semula Tergugat I untuk melakukan penarikan obyek fidusia berupa Kendaraan bermotor roda 4 TOYOTA-AGYA A/T TRD; Nomor Rangka: MHKAADB3JFJ049706; Nomor Mesin A250290; Tahun/Warna: 2016/ BLUE METALLIC dari tangan Pembanding semula Penggugat tersebut didasarkan adanya ketentuan sebagai berikut:

- Angka 13 huruf g syarat syarat Kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia yang telah menentukan "apabila Debitur tidak melunasi hutangnya atau menunda dan tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu, maka Kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk mengambil kembali dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut;
- Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia atau Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; sementara dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 telah ditentukan bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;
- Pasal 15 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pokoknya telah menentukan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; Sehingga Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;
- Surat Kuasa Menarik dan Menjual telah dinyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah memberikan kuasa kepada Terbanding I semula

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Tergugat I yang pada intinya bilamana Pembanding semula Penggugat lalai atau tidak menjalankan kewajiban pembayaran angsurannya, maka Terbanding I semula Tergugat I berhak secara seketika untuk melakukan penarikan atas kendaraan yang menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan yang dimilikinya;

- e. Dalam surat Pernyataan telah menyatakan bahwa Penggugat dan atas nama BPKB Sdr Khairul Umam Adam telah dengan tegas memberikan pernyataan bahwa bilamana terjadi kondisi Penggugat selaku Debitur lalai atas kewajibannya kepada Tergugat I maka keduanya bersedia melepaskan hak atas kendaraan Objek Jaminan Fidusia in casu Objek Perkara a quo untuk diserahkan kembali kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan yang memberikan kewenangan bagi Terbanding I semula Tergugat I untuk melakukan penarikan obyek fidusia berupa kendaraan bermotor roda 4 jenis TOYOTA-AGYA A/T TRD; Nomor Rangka: MHKAADB3JFJ049706; Nomor Mesin A250290; Tahun/Warna: 2016/ BLUE METALLIC dari tangan Pembanding semula Penggugat tersebut melalui Terbanding II semula Tergugat II, maka terhadap tindakan Terbanding I semula Tergugat I yang telah melakukan penarikan terhadap obyek Fidusia berupa kendaraan bermotor roda 4 jenis TOYOTA-AGYA A/T TRD; Nomor Rangka: MHKAADB3JFJ049706; Nomor Mesin A250290; Tahun/Warna: 2016/ BLUE METALLIC dari tangan Pembanding semula Penggugat tersebut melalui Terbanding II semula Tergugat II bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 5 Oktober 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 5 Oktober 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dengan alasan karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dalam penarikan obyek fidusia berupa kendaraan bermotor Roda 4 TOYOTA-AGYA A/T TRD; Nomor Rangka: MHKAADB3JFJ049706; Nomor Mesin A250290; Tahun/Warna: 2016/ BLUE METALLIC sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 5 Oktober 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto tersebut, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 5 Oktober 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto tertanggal 5 Oktober 2020;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami: Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku Hakim Ketua Majelis, ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum, dan PUDJI WIDODO, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 35/PDT/2020/PT GTO tanggal 13 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selsa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MASTIN BOLUDAWA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,
Ttd

Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

PUDJI WIDODO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,
Ttd
MASTIN BOLUDAWA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Lainnya | <u>Rp134.000,-</u> |
| Jumlah | Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

H. SUHAIRI Z. SH.,MH
NIP. 19620719 198503 1 002

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT GTO